



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURNAWADI ALIAS PUR**
Tempat lahir : Sengkerang
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang 5, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Praya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya II sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016 ;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : LALU RUSMAT, S.H., ABDUL GANI, S.H. dan JURNALIS., S.H. kesemuanya Advokad/ Pengacara dari ALALU RUSMAT, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 5/PRM-PART/SK/I/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Januari 2016 No. 4/SK.PID/2016/PN.Pya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Praya tertanggal 13 Januari 2016 No. B-60/P.2.11/Epp.2/01/2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 13 Januari 2016 No.4/ Pen. Pid/2016 /PN.Pya tentang Penetapan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim tertanggal 13 Januari 2016 No.4/Pen.Pid/2016/PN.Pya tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah memperhatikan hasil visum et repertum atas nama korban : Muhammad Nur, berita acara rekonstruksi dan berita acara Laboratorium kriminalistik Cabang Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan tuntutan hukumnya tertanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa PURNAWADI alias PUR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “membantu melakukan kekerasan di tempat umum secara bersama-sama yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam **Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Keempat penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
 4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.
 5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
 6. Sampel darah korban pada kapas.
 7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
 8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
 9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.
 10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, milik tersangka Fery Yogiattmaja.
 11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merk Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiattmaja.
 12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik tersangka Usdawari alias Ambut.
 13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik tersangka Usdawari alias Ambut.
 14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usdawari alias Ambut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik tersangka Muhamad Majedi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa USMAWARI alias AMBUT.

4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis pada persidangan tanggal 31 Maret 2016 yang pada intinya : Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Purnawadi alias Pur terbukti sebagaimana dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP, tetapi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kelima Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga tuntutan pidana yang dimintakan Penuntut Umum terlalu berat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU

Bahwa **ia terdakwa PURNAWADI alias PUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERI YOGIATMAJA, saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, saksi SAEFUDIN alias UDIN (terdakwa Pur dalam berkas perkara terpisah) dan dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, saksi FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari saksi FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk saksi FERI YOGIATMAJA, namun saksi FERI YOGIATMAJA berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa PURNAWADI alias PUR mencari di sekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi HAERANI. Setelah pintu kamar mandi terbuka, kemudian timbul niat dari saksi USMAWARI alias US dan pelaku yang lain untuk menghabisi nyawa korban MUHAMMAD NUR. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu saksi FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya saksi FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD NUR kehilangan nyawa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PURNAWADI alias PUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERI YOGIATMAJA, saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, saksi SAEFUDIN alias UDIN (terdakwa Pur dalam berkas perkara terpisah) dan dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, saksi FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata "**kendek marak mentie ntan bajang laon rebut**" (**jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan**). Oleh karena teguran dari saksi FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk saksi FERI YOGIATMAJA, namun saksi FERI YOGIATMAJA berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa PURNAWADI alias PUR mencari di sekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak *"ni taok, ni taok"* (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu saksi FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya saksi FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA.

Bahwa **ia terdakwa PURNAWADI alias PUR** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang dengan**



sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, saksi FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari saksi FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk saksi FERI YOGIATMAJA, namun saksi FERI YOGIATMAJA berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa PURNAWADI alias PUR mencari di sekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) yang bertujuan membantu memberitahukan kepada massa yang mengejar korban dimana posisi korban bersembunyi, sehingga membuat saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu saksi FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya saksi FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

A T A U

KEEMPAT.

Bahwa **ia terdakwa PURNAWADI alias PUR** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, saksi FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari saksi FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk saksi FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGIATMAJA, namun saksi FERI YOGIATMAJA berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa PURNAWADI alias PUR mencari di sekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak *"ni taok, ni taok"* (*disini dia, disini dia*) yang bertujuan membantu memberitahu pada massa yang mengejar korban posisi korban bersembunyi, sehingga membuat saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu saksi FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya saksi FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

A T A U

KELIMA.

Bahwa **ia terdakwa PURNAWADI alias PUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERI YOGIATMAJA, saksi USMAWARI alias AMBUT,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD MAJEDI, saksi SAEFUDIN alias UDIN (terdakwa Pur dalam berkas perkara terpisah) dan dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, saksi FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari saksi FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk saksi FERI YOGIATMAJA, namun saksi FERI YOGIATMAJA berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa PURNAWADI alias PUR mencari di sekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu saksi FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian saksi FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya saksi FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEENAM.

Bahwa ia terdakwa PURNAWADI alias PUR pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut”** (*jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan*). Oleh karena teguran dari FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk FERI YOGIATMAJA, namun FERI YOGIATMAJA berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa Purnawadialias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa Purnawadialias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa Purnawadialias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa Purnawadialias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) yang bertujuan membantu memberitahukan pada massa yang mengejar korban dimana posisi korban bersembunyi, sehingga membuat saksi FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUJUHAN.

Bahwa ia terdakwa PURNAWADI alias PUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERI YOGIATMAJA, saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, saksi SAEFUDIN alias UDIN (terdakwa Pur dalam berkas perkara terpisah) dan dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, ***mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati***, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, FERI YOGIATMAJA melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian FERI YOGIATMAJA menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata ***“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)***. Oleh karena teguran dari FERI YOGIATMAJA membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk FERI YOGIATMAJA, namun FERI YOGIATMAJA berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, terdakwa Purnawadialias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat terdakwa Purnawadialias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, terdakwa Purnawadialias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu terdakwa Purnawadialias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat FERI YOGIATMAJA bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu FERI YOGIATMAJA, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian FERI YOGIATMAJA menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya FERI YOGIATMAJA memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.
10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, milik saksi Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah milik saksi Fery Yogiatmaja.
12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik saksi Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik saksi Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.
15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik saksi Muhamad Majedi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agamanya yaitu :

1. Saksi DEDI MIRWANTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang dilakukan secara beramai-ramai.
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar Jam 21.00 wita, saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD UMAR, AHMAD HIDAYATULLAH, MUJMALUDIN dan AHMAD MUSLIM sedang melakukan tugas pengamanan di sebuah acara joget dalam rangka hajatan warga di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar keributan.

- Bahwa saksi melihat banyak masyarakat yang sedang mengejar seseorang ke arah selatan, kemudian saksi bersama keempat rekan saksi langsung lari ke jalan dan menenangkan masyarakat yang akan melakukan kekerasan di warung nasi milik Inaq Sarah.
- Bahwa setelah situasi dapat terkendali, saksi mendapat informasi ada sepeda motor hilang, selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung melakukan pencarian ke arah Desa Ganti, setelah sekitar 40 menit karena pelaku maupun sepeda motor tersebut tidak ketemu, saksi kembali lagi ke Desa Sengkerang.
- Bahwa setelah tiba kembali di Desa Sengkerang, saksi melihat massa berkumpul di depan rumah HAERANI, dan tidak lama kemudian saksi melihat seseorang berlari dari halaman rumah HAERANI menuju jalan raya dan dikejar oleh massa.
- Bahwa saksi sempat melakukan tembakan peringatan ke arah atas 2 (dua) kali untuk menghalau massa yang mengejar tetapi warga tidak mengindahkannya dan tetap mengejar orang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampai di depan heler (penggilingan padi) massa berhenti mengejar dan saksi melihat orang tersebut/korban sudah tergeletak dipinggir jalan raya.
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berusaha menghalangi massa agar tidak melakukan kekerasan terhadap korban yang sudah terlentang dimana seorang laki-laki tersebut mengayun-ayunkan pisau yang dipegangnya ke arah massa agar tidak melakukan kekerasan lagi.
- Bahwa setelah situasi reda, laki-laki tersebut memberikan pisanya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi melihat ada mobil Pick Up yang lewat selanjutnya saksi bersama teman saksi menghentikan mobil tersebut dan menaikkan korban ke mobil menuju Puskesmas Mujur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Puskesmas Mujur ternyata tidak dapat menangani korban sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Praya, setelah beberapa menit di UGD Rumah Sakit Umum Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat korban dibawa ke Puskesmas Mujur, korban belum meninggal dunia karena saksi ada bersama korban dan melihat korban masih bernafas ;
- Bahwa saksi melihat luka-luka korban yaitu berada di lengan, leher, punggung, yang merupakan bekas saksitan benda tajam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan tersebut.
- Bahwa saat itu kondisi di sekitar lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan jalan, hanya ada lampu dari rumah penduduk saja.
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali orang-orang yang keluar dari dalam rumah HAERANI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan adalah pisau yang saksi terima dari seseorang tersebut.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa Pur karena pada saat kejadian suasana sedang ramai, dan saksi hanya fokus menghalau masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu masalah kekerasan terhadap korban ;

2. **Saksi D ABDUL MALLANG;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kekerasan terhadap anak saksi yaitu MUHAMMAD NUR sehingga meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Dusun Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, korban meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke Mataram dan korban juga meminta uang kepada saksi untuk membayar kuliahnya, setelah itu pada hari Minggu korban pulang memberitahu ia sudah membayar uang kuliahnya tersebut, kemudian saat maghrib saksi bertanya kepada istri saksi kemana MUHAMMAD NUR, kemudian istri saksi bilang bahwa korban mau pergi ke Semoyang tetapi tidak bilang akan melihat joded ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pergi dengan teman-temannya yaitu Jaen, Bedul dan Serjan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 wita saksi diberitahu oleh Sdr. WIREJATE lewat telepon yang mengatakan bahwa anak saksi sudah meninggal dikeroyok orang.
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. WIREJATE kejadiannya tersebut berawal dari sebuah acara hiburan joget yang diadakan di Ds. Sengkerang, saat itu korban ikut joget dalam acara tersebut, kemudian terjadi keributan.
- Bahwa korban kemudian singgah di warungnya Amaq Sarah, selanjutnya HAERANI melihat korban di warung tersebut dan kemudian mengajak korban kerumahnya, setelah sampai di rumah tersebut tiba-tiba ada tetangganya yang bilang kalau korban ada di rumah HAERANI sehingga tidak berapa lama kemudian banyak masyarakat yang datang mendobrak rumah HAERANI dan kemudian mengeroyok korban bahkan di luar pun korban masih dikeroyok sehingga meninggal.
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapatkan pelaku pengeroyokan terhadap korban sekitar 7 (tujuh) orang, dimana 5 (lima) pelaku sudah tertangkap dan 2 (dua) pelaku masih buron.
- Bahwa saksi melihat jenazah korban pada saat dibawa pulang ke rumah oleh WIREJATE dalam kondisi belum dimandikan jadi masih banyak darah di tubuhnya ;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek di punggung, lengan, leher dan kepala ;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah merokok, minum minuman alkohol dan tidak pernah pergi membawa senjata tajam.
- Bahwa sehari-hari korban tinggal bersama neneknya di Desa Semoyang karena korban bersekolah di dekat rumah neneknya, tetapi kadang-kadang korban juga pulang kerumah saksi.
- Bahwa selama hidupnya korban orang pendiam dan tidak pernah berbuat onar.
- Bahwa saat pergi anak saksi memakai celana jeans dan kaos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Aer asal dari Semoyang tetapi menikah dengan Haerani dan tinggal di Sengkerang, anak saksi kenal karena masih terbilang pamannya ;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa tetapi saksi mohon keadilan untuk anak saksi ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak tahu ;

3. **Saksi AHMAD HIDAYATULLAH;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 21.00 wita, bersama 4 (empat) rekan yang bernama MUHAMAD UMAR, DEDI MIRWANTO, MUJMALUDIN dan AHMAD MUSLIM sedang melakukan pengamanan di sebuah acara joget di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa acara joged dengan rumah pemilik hajatan sekitar 15 meter, saksi dan rekan-rekan berada di jalan dekat acara joged ;
- Bahwa acara joged berlangsung sekitar jam 22.00 wita dengan iringan cimol dan organ tunggal ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita saksi mendengar ada keributan yang saksi tidak tahu penyebabnya dimana saksi melihat massa dari arena joged yang sedang mengejar seseorang/korban ke arah selatan, kemudian saksi bersama keempat rekan saksi langsung lari ke jalan dan berusaha menenangkan massa yang terpusat di warung nasi milik Inaq Sarah yang berajark sekitar 50 meter ;
- Bahwa setelah masyarakat tenang, kemudian saksi men ada sepeda motor hilang, selanjutnya MUJMALUDIN bersama DEDI MIRWANTO dan AHMAD MUSLIM pergi melakukan pencarian kearah timur menuju Ds. Ganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bersama dengan MUHAMAD UMAR menenangkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis.

- Bahwa setelah keadaan aman, kemudian saksi mendengar korban yang berada di dalam warung nasi tersebut kabur melalui pintu belakang warung, kemudian massa berusaha mencari korban yang kabur tersebut dan tak lama kemudian massa mendengar korban berada di dalam rumah HAERANI.
- Bahwa selanjutnya massa yang mengetahui berita tersebut langsung berlarian ke arah rumah Herani, kemudian saksi melihat MUHAMAD UMAR dibantu oleh AMAQ MIS dan BUSAIRI berusaha menghalau dan memberi pengertian kepada massa yang berusaha masuk ke lorong antara rumah haerani dan Linda Yani untuk tenang dan tidak anarkis.
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat korban yang lari keluar dari lorong tersebut dalam keadaan terluka bertelangan dada, dan saat itu korban terus dikejar oleh massa hingga korban lari ke jalan raya dan belok ke arah timur.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan dan juga teriakan agar massa tidak melakukan kekerasan, namun massa saat itu tetap mengejar korban, kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh di sebelah utara jalan tepatnya di depan healer (penggilingan padi) dengan jarak sekitar 50 meter dari rumah Haerani.
- Bahwa selanjutnya masyarakat saat itu masih berusaha mau melakukan kekerasan sehingga saksi langsung memberikan tembakan peringatan.
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu satu perempuan dan satu laki-laki sedang berusaha melindungi korban dimana seorang laki-laki tersebut sedang mengarahkan pisau yang dipegangnya agar masyarakat tidak melakukan kekerasan lagi.
- Bahwa kemudian datang mobil pick up dan saksi memberhentikan selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas Mujur, pada saat itu DEDI dan AHMAD MUSLIM ikut mengantar korban sedangkan saksi bersama UMAR dan MUJMALUDIN dan tokoh masyarakat meminta agar massa bubar dan pulang ke rumah masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korban meninggal setelah di Polsek ;
- Bahwa saksi tidak ikut olah TKP karena hal itu dilakukan oleh anggota Reskrim dan Buser dari Polres yang datang satu jam setelah kejadian;
- Bahwa acara joged tersebut sudah ijin ke Polsek dan Desa ;
- Bahwa saksi sempat melihat warga ada yang membawa kayu tetapi senjata tajam saksi tidak melihat ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak pernah melihat barang bukti senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Haerani sempat berteriak jangan anarkis kepada massa tersebut tetapi tidak diindahkan ;
- Bahwa yang rusak dari rumah Haerani adalah pintu belakang dan kamar mandi ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak ikut pengeroyokan ;

4. **Saksi HAERANI Alias INAQ ELMA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar jam 00.00 wita, saksi dibangunkan oleh adek ipar saksi yaitu Linda Yani yang mengatakan ada suara tembakan dan ramai-ramai maka saksi bangun dan membuka kios saksi dan kemudian saksi duduk di kios saksi tersebut, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa PURNAWADI alias PUR meminta minum kepada saksi, selanjutnya saksi bersama terdakwa PURNAWADI alias PUR masuk ke dalam rumah dan setelah itu kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa PURNAWADI Als PUR keluar dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, datang USMAWARI alias AMBUT bersama banyak orang dan USMAWARI Als AMBUT yang masuk kerumah saksi dan mengatakan “Ada orang yang kamu sembunyikan didalam”, kemudian saksi bilang “Tidak ada, geledah sudah kalau tidak percaya”, setelah itu USMAWARI alias AMBUT langsung masuk sendirian dan saksi mengikuti dari belakang, setelah itu saksi mendorong keluar USMAWARI Als AMBUT melalui pintu ruang keluarga sebelah timur, kemudian saksi mengunci pintu tersebut.
- Bahwa setelah itu USMAWARI alias AMBUT mendobrak pintu tersebut sambil teriak “Buka pintunya”, oleh karena pintu saksi di dobrak terus-menerus akhirnya pintu saksi rusak sehingga saksi membuka pintu tersebut dan melihat sudah banyak warga.
- Bahwa kemudian USMAWARI Als AMBUT, terdakwa PURNAWADI Als PUR, HENDI, AGUS, PERI dan warga yang lain masuk kedalam dapur saksi, kemudian merusak pintu kamar mandi saksi.
- Bahwa setelah itu saksi melihat kelima orang tersebut dan massa lain menemukan korban yang di duga telah melakukan keributan di acara joget. Setelah kurang lebih 4 (empat) menit korban ditarik keluar kamar mandi oleh kelima orang tersebut. Kemudian ketika sampai digudang (lorong), korban dipukuli oleh warga kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu korban pergi melarikan diri keluar dari lorong rumah saksi dan setelah itu saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan korban.
- Bahwa sebelumnya massa masuk ke dalam rumah saksi, saksi sempat mendengar suara terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak “Ni Taok, Ni Taok” (disini orangnya).
- Bahwa saksi dapat mengenali suara PURNAWADI alias PUR karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa PURNAWADI alias PUR yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa setelah saksi membuka pintu, saksi duduk di kursi ruang keluarga dengan rasa takut, kemudian ditemani oleh Pak Busairi (Pak Kadus) yang sambil melarang warga untuk berbuat anarkis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah saksi ada penerangan tetapi di dapur/belakang rumah penerangannya tidak terang ;
- Bahwa saksi melihat USMAWARI alias AMBUT mengambil alu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang berada di dekat pintu kamar mandi saksi kemudian melemparkan alu tersebut ke arah pintu kamar mandi.
- Bahwa saksi juga melihat HENDI menggunakan sebuah timbangan duduk untuk mendobrak pintu kamar mandi saksi sehingga rusak, dan AGUS mendobrak pintu kamar mandi dengan menggunakan batu hingga pintu rusak.
- Bahwa saksi melihat setelah orang tersebut menemukan korban yang di duga telah melakukan keributan di acara joget. kurang lebih 4 (empat) menit korban ditarik keluar kamar mandi oleh orang-orang tersebut. Kemudian ketika sampai di gudang (lorong), korban dipukuli oleh warga kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu korban pergi melarikan diri keluar dari lorong rumah saksi dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu MUHAMMAD NUR merupakan warga desa Semoyang karena masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada batu yang tertinggal di dapur rumah saksi dan ada darahnya pada batu tersebut.
- Bahwa saksi juga melihat bekas bercak darah pada dinding di dalam kamar mandi saksi.
- Bahwa saat itu saksi hanya dengan 2 anak saksi, ibu saksi sedangkan suami saksi sedang tidak di rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muhamad Nur masuk ke rumah saksi dan lewat mana ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah kejadian kalau tujuan terdakwa masuk ke rumah saksi untuk menari korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan pintu kamar mandi, aluh kayu, dan timbangan kecil merupakan milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyangkal mengatakan ...Ni Taok..Ni Taok..., terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban, terdakwa minta minum memang kebetulan mau pulang dan haus, bukan untuk mencari korban ;

5. Saksi BUSAIRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Sengkerang V sejak September 2015 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar jam 00.00 wita bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, saat itu saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi melihat ada keributan di lokasi joget di Dsn. Sengkerang II, Ds. Sengkerang yang berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi berusaha meredam masyarakat agar tenang tetapi saksi kesulitan karena masyarakat terlalu banyak, saksi dibantu oleh pihak kepolisian untuk meredam masyarakat agar tidak masuk kedalam warung nasi milik Inaq Sarah ;
- Bahwa saat suasana sudah tenang tiba-tiba ada pencurian sepeda motor sehingga masyarakat kembali ribut berusaha mencari orang yang ada di dalam warung tersebut namun orang tersebut sudah kabur.
- Bahwa selanjutnya massa menemukan orang tersebut dirumah HAERANI dan pada saat massa berdatangan menuju rumah HAERANI, saksi berusaha menghadang massa namun tidak bisa karena massa terlalu banyak sehingga saksi berusaha masuk lewat lorong rumah dengan menyibak kerumunan massa dan menjaga HAERANI yang saat itu sedang hamil ketakutan dan duduk di kursi di ruang keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar suara minta tolong atau kesakitan karena hanya ada suara massa yang ribut ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi melihat massa tersebut membawa korban keluar tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang membawa korban keluar dari dalam rumah HAERANI, setelah massa keluar dari dalam rumah Haerani, saksi keluar dari rumah HAERANI, saksi melihat banyak ceceran darah di pintu depan rumah HAERANI.
- Bahwa massa berada di dalam rumah HAERANI sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan massa melakukan apa kepada korban karena saksi fokus pada Haerani ;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan kamar mandi sekitar 6 meter, tetapi karena banyak massa yang masuk jadi saksi tidak tahu siapa saja mereka ;
- Bahwa jarak rumah Haerani dengan penggilingan padi sekitar 100 meter ;
- Bahwa sewaktu saksi akan masuk ke rumah haerani sempat melihat Linda Yani tetapi saksi langsung menyuruhnya masuk kembali ke dalam rumahnya yang berdampingan dengan rumah Haerani ;
- Bahwa setiap warga yang mengadakan acara joged pasti ada ijinnya dari Polsek dan Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat langsung apakah terdakwa ada di dalam rumah Haerani ;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau korbannya meninggal dunia dari warga saja ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah datang ke rumah Haerani sehingga tidak tahu persis kerusakan yang ada di rumah Haerani ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sepanjang mengenai terdakwa benar, yang lain saksi tidak tahu ;

6. **Saksi LINDA YANI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 00.00 wita bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, saat itu saksi sedang tidur bersama anak saksi, kemudian saksi mendengar suara tembakan dan juga suara ribut dari luar rumah.
- Bahwa saksi datang ke rumah kakak ipar (Haerani) yang berdampingan melalui pintu samping dan membangunkannya kemudian saksi kembali ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi membuka pintu rumah saksi, saksi bertemu dengan terdakwa PURNAWADI Als PUR ;
- Bahwa terdakwa PURNAWADI Als PUR yang ke belakang rumah saksi melalui lorong menemukan korban yang sedang bersembunyi dibelakang pintu, kemudian berteriak dengan mengatakan "*Ni Taokn, Ni Taokn, Ni Taokn*" (artinya : "Disini dia), setelah itu banyak masyarakat yang datang.
- Bahwa kemudian saksi bertanya pada masyarakat "*ada masalah apa ini*", kemudian ada masyarakat yang bilang "*Dia yang sudah membuat keributan dilokasi tempat joget ale-ale*", kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi, sebelum masuk, saksi melihat ada pak Busairi (Pak Kadus) juga ada diantara massa tersebut dengan tujuan meleraikan dan melarang warga masuk rumah Haerani, selanjutnya saksi langsung mengunci pintu rumah saksi karena saksi takut masyarakat masuk kerumah saksi.
- Bahwa terdakwa PURNAWADI Alias PUR tidak pernah masuk ke dalam rumah saksi, melainkan terdakwa PURNAWADI alias PUR hanya masuk lewat lorong antara rumah saksi dengan rumah kakak saksi yaitu HAERANI.
- Bahwa saksi kenal terdakwa PURNAWADI alias PUR sudah lama dan karena tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan jelas suara dari terdakwa PURNAWADI alias PUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa PURNAWADI alias PUR berteriak *"ni taok, ni taok"*.
- Bahwa di lorong tersebut ada pintu di bagian depan tetapi belum terkunci malam itu sehingga warga/massa bisa masuk ;
- Bahwa kejadian di dalam rumah Haerani hanya sebentar, sekitar 3 menit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang masuk ke rumah Haerani ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu samping rumah Haerani dan pintu kamar mandi rusak, banyak ceceran darah di kamar mandi dan rumah bagian belakang sedangkan timbangan pecah, alu ada darahnya dan batu saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang meninggal, hanya dengar dia orang Semoyang ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyangkal mengatakan Ni...taok... terdakwa hanya minta minum ke Haerani ;

7. **Saksi WIREJATE**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang mengatakan korban MUHAMMAD NUR disekap dan dikeroyok orang di Desa Sengkerang, kemudian saksi langsung menuju Desa Sengkerang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah tiba di Desa Sengkerang, saksi melihat banyak orang berkumpul, kemudian saksi masuk di dalam kerumunan orang banyak tersebut, setelah itu saksi melihat korban sedang berlari karena dikejar massa, selanjutnya saksi langsung mendekati korban dan berusaha untuk melarang massa saat itu, kemudian saksi melihat ada pisau masih tertancap di punggung korban dan saksi langsung mencabutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencabut pisau tersebut, saksi kemudian mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah massa supaya tidak mendekat ke korban sambil saksi melindungi korban yang tergeletak di pinggir jalan raya.
- Bahwa pisau tersebut kemudian diserahkan kepada Pak DEDI MIRWANTO.
- Bahwa korban kemudian dibawa menuju ke Puskesmas Mujur dengan menggunakan mobil pick-up yang kebetulan lewat oleh Pak Polisi dan saksi membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor bersama keponakan saksi.
- Bahwa karena kondisi korban sudah parah dan lemah, Puskesmas tidak dapat menanganinya selanjutnya korban dibawa menuju ke RSUD Praya, dan setelah dilakukan pemeriksaan di UGD korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat pada tubuh korban terdapat banyak luka akibat saksitan benda tajam, yaitu di leher, lengan, punggung.
- Bahwa pada tubuh korban banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa korban sebelum dibawa menuju ke rumah sakit, masih bernafas, namun sudah lemah ;
- Bahwa korban saat itu tanpa baju, hanya menggunakan celana panjang saja padahal berangkatnya memakai baju ;
- Bahwa sewaktu berangkat melihat joged, saksi tahu karena pamit kepada saksi dan neneknya yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi untuk lihat joged bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah pisau bermata satu gagang dari kayu warna coklat ujung runcing panjang 20 cm merupakan pisau yang tertancap di tubuh korban.
- Bahwa korban sempat berkata pada saksi, "*saksi tidak bersalah*".
- Bahwa saksi mendapatkan cerita, sebelumnya terjadi keributan di acara joget kemudian korban dikejar dan bersembunyi di dalam rumah HAERANI.
- Bahwa selama hidupnya korban orangnya pendiam dan tidak pernah berbuat onar, tidak pernah minum minuman beralkohol ataupun merokok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa memaafkan perbuatan mereka yang telah menghilangkan nyawa keponakan saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. Saksi AHMAD MUSLIM

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, saksi sedang melakukan pengamanan joget bersama MUHAMAD UMAR, AHMAD HIDAYATULLAH, MUJMALUDIN dan DEDI MIRWANTO di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi berjaga di belakang acara, saksi melihat terjadi keributan di acara tersebut sehingga saksi bersama keempat teman saksi langsung lari ke jalan dan berusaha menenangkan masyarakat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa warga menyelamatkan korban dengan cara membawa korban ke warung nasi milik INAQ SARAH. Setelah masyarakat tenang tiba-tiba ada beberapa masyarakat yang berteriak bahwa ada sepeda motor yang hilang.
- Bahwa massa kembali ribut, selanjutnya saksi bersama DEDI MIRWANTO dan MUJMALUDIN melakukan pencarian ke arah timur menuju desa Ganti, setelah sekitar 40 menit oleh karena tidak menemukan sepeda motor maupun pelakunya tersebut sehingga saksi kembali ke Ds. Sengkerang.
- Bahwa sesampainya di Ds. Sengkerang saksi melihat sudah banyak masyarakat berada di depan rumah HAERANI, kemudian saksi melihat korban yang lari dari halaman rumah HAERANI menuju jalan raya.
- Bahwa setelah mengetahui korban dikejar oleh masyarakat kemudian DEDI MIRANTO berusaha menghentikan masyarakat dengan cara memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan, dan setelah sampai di tempat



heler (penggilingan padi) masyarakat berhenti dan saksi melihat korban sudah terlentang di sebelah utara jalan raya.

- Bahwa kemudian saksi melihat ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sedang berusaha menghalangi massa untuk melakukan kekerasan terhadap korban yang saat itu sudah terlentang dengan cara orang laki-laki tersebut mengayun-ayunkan pisau yang dipegangnya agar masyarakat tidak mendekat.
- Bahwa setelah situasi reda, kemudian saksi melihat ada mobil pick up dari arah barat, selanjutnya saksi bersama teman saksi menghentikan mobil tersebut dan setelah itu korban dinaikkan ke mobil tersebut ke Puskesmas Mujur, oleh karena kondisi korban yang sudah parah maka Puskesmas Mujur tidak dapat menangani korban sehingga korban di rujuk ke RSUD Praya. Tetapi saat itu saksi tidak ikut mengantar korban ke RSUD Praya. Selanjutnya beberapa jam kemudian saksi mendengar korban meninggal dunia di RSUD Praya.
- Bahwa pada saat dibawa menuju ke Puskesmas Mujur, korban dalam kondisi masih hidup.
- Bahwa acara joget diadakan ditempat yang terbuka.
- Bahwa acara joget tersebut sudah memiliki ijin.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada lampu penerangan ditempat joget tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan raya.
- Bahwa saksi melihat korban yang tidak menggunakan baju dalam keadaan terluka parah di bagian leher, lengan, punggung dan kepala.
- Bahwa satu jam kemudian dilakukan olah TKP oleh Reskrim dari Polres di rumah HAERANI dan di warung nasi milik INAQ SARAH.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang pelaku yang diamankan pada pagi harinya yaitu MUHAMMAD MAJEDI dan SAEFUDIN alias UDIN.
- Bahwa setahu saksi ada benda berupa Alu yang diamankan pada saat olah TKP dirumah HAERANI.
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi melihat korban sempat dipukul.
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan siapa saja yang berada ditempat kejadian tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak ditempat terjadinya keributan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

9. Saksi dr. H. BASIRUN, M.MRS

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Praya yang sedang tugas jaga dimana korban di bawa ke RSUD Praya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wita.
- Bahwa saat itu saksi yang menerima korban di UGD RSUD Praya dan kemudian saksi memeriksa korban dalam keadaan tidak sadar, saksi melihat sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa korban sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melakukan pemeriksaan baru saksi pastikan bahwa korban sudah meninggal, setelah itu saksi informasikan kepada keluarga dan menyerahkan jenazah kepada keluarganya.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu seperti tidak ada denyut jantung korban, tidak ada suara nafas dan pupil mata yang sudah melebar penuh / tidak ada reflek cahaya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bahwa korban mengalami luka robek dibagian punggung, leher dan lengan kanan.
- Bahwa saat itu korban masih mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi melakukan visum pada tanggal 11 Agustus 2015 sedangkan laporan hasil visum dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2015.
- Bahwa korban meninggal karena banyak darah yang keluar sebab banyak pembuluh darah yang putus terutama di bagian leher sehingga kehilangan banyak darah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan otopsi/pembedahan dalam terhadap korban.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka-luka memar pada korban.
- Bahwa saksi tidak mencium aroma minuman alkohol dari tubuh korban ;
- Bahwa benda lempengan dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka robek apabila dipukulkan dengan keras.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

10. Saksi MUHAMAD MAJEDI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang berakibat kematian.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar sekitar jam 22.00 wita saksi menuju ke tempat pertunjukan joged di Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, saksi berdiri menonton pertunjukan joged di belakang panggung.
- Bahwa sekitar 40 menit kemudian tiba-tiba terjadi keributan yang dipicu oleh peserta joged yang memasukan uang saweran kedalam BH Penari joged, melihat hal itu selanjutnya saksi mengantar pulang pacarnya yang bernama RIA ke Dusun Sengkerang V berjarak sekitar 50 meter dari tempat pertunjukan joged.
- Bahwa saat saksi kembali ke tempat pertunjukan jogged, pertunjukan sudah dihentikan dan saksi mendengar suara maling-maling karena ada sepeda motor yang hilang.
- Bahwa saksi melihat sekitar 100 orang menuju ke rumahnya HAERANI sambil berteriak maling-maling, sehingga saksi juga ikut ke tempat itu mencari pelaku sampai di halaman rumah HAERANI tetapi saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada yang mendobrak pintu rumahnya HAERANI sehingga dibukakan pintu selanjutnya banyak orang sekitar 50 (lima puluh) orang masuk ke dalam rumah untuk mencari korban.
- Bahwa setelah dicari ditemukan warga, orang yang diduga pelaku bersembunyi di kamar mandi akhirnya korban dibawa keluar oleh massa.
- Bahwa saat sampai di lorong di dekat rumah HAERANI, saksi sempat menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian saksi sempat memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi juga banyak orang yang menebas korban dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan ada juga yang memukul korban dengan menggunakan kayu tetapi saksi tidak tahu siapa saja mereka ;
- Bahwa korban berusaha melarikan diri dengan cara melepaskan bajunya kemudian lari ke timur ke arah jalan raya dengan tetap dikejar oleh massa sedangkan saksi pada saat itu menunggu di pinggir jalan sehingga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa tujuan saksi menarik rambut korban adalah supaya korban berhenti lari.
- Bahwa saksi melihat FERI YOGIATMAJA masuk ke lorong tetapi saksi tidak melihat apakah Yogiatmaja masuk ke dalam rumah HAERANI dan ikut memukul atau tidak.
- Bahwa korban pada saat di lorong sudah tidak menggunakan baju hanya memakai celana jeans.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna abu dan merah merk Sterke terdapat bercak darah, dan saksi membenarkan topi tersebut yang digunakan pada saat kejadian tetapi saksi tidak tahu penyebab darah di topi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

11. Saksi SAEFUDIN alias UDIN alias AMAQ ELIZA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang berakibat kematian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut saksi sendiri, USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, EDO, MAJEDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, MAWANG, JABUT, HENDI, dan banyak lagi akan tetapi saksi tidak perhatikan siapa orangnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban dan yang saksi ketahui korban dari Ds. Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 22.00 Wita, saksi berangkat dengan istri menyaksikan acara kesenian Joged di Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi menyaksikan Joget tersebut, tiba-tiba ada keributan antara korban dengan beberapa orang warga Desa Sengkerang yang menyaksikan acara Joged tersebut, kemudian saksi melihat korban berlari ke arah selatan.
- Bahwa kemudian banyak orang warga berlari mengejar korban, termasuk saksi mengikuti arah warga yang berlarian mengejar korban tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi.
- Bahwa pada saat saksi berjalan mengejar korban saksi melihat kayu kecil sepanjang setengah meter, kemudian saksi mengambil kayu tersebut, namun sebelum saksi tiba di rumah HAERANI, saksi membuang kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengikuti arah warga yang berlarian tersebut, saksi mendengar orang-orang yang berlari tersebut berkata *“ni taok.....ni taok artinya di sini tempatnya”* dan suara tersebut terdengar di dalam halaman rumahnya HAERANI, dan suara tersebut adalah suara terdakwa PURNAWADI alias PUR.
- Bahwa kemudian saksi memasuki gerbang rumah HAERANI, sedangkan istri saksi tetap berdiri di pinggir jalan dan ada beberapa orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saudara RANI, antara lain adalah USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, AGUS, EDO, BUSAIRI, SUMERIP, MAWANG, JABUT, HENDI dan massa yang tidak saksi kenal identitasnya.
- Bahwa saksi hanya menunggu di depan pintu luar, kemudian saksi melihat korban yang sudah tidak mengenakan baju keluar dari rumah HAERANI melalui lorong melewati pintu depan tepat di mana saksi berdiri, selanjutnya saksi melayangkan pukulan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika saksi pukul, korban sempat sempoyongan ke badan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah timur menuju jalan raya dan saksi mengikuti korban bersama dengan massa banyak, tidak lama berlari korban terjatuh tepatnya di pinggir depan heler padi Dsn. Sengkerang II Ds. Sengkerang Kec. Pratim Kab. Loteng dan kemudian korban diamankan oleh Polisi dan di bawa ke rumah sakit menggunakan mobil carry untuk di lakukan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui saudara USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, EDO, MAJEDI, AGUS, MAWANG, JABUT dan HENDI memukul korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tepat ke arah korban, mengenai ketepatannya saksi kurang jelas karena pada saat itu banyak orang dan para pelaku memukul ketika korban di pintu luar depan tepat saksi berdiri dengan menggunakan tangan kanan tidak menggunakan alat dan jaraknya kurang lebih 1 meter karena di mana saksi berdiri korban sempat terhenti di karenakan massa banyak dan memukulnya.
- Bahwa saksi mejelaskan atas kata-kata PURNAWADI alias PUR massa termasuk saksi dan para pelaku lainnya menuju arah suara tersebut sehingga terjadi penganiayaan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak pernah mengatakan Ni taok..ni taok .

12. Saksi USMAWARI Alias AMBUT ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015, sekitar jam 23.00 wita, terdakwa mendatangi acara joget di Dusun Sengkerang II, pada saat di



panggung terdakwa melihat korban hendak memasukan uang ke dalam payudara penari joget kemudian korban ditegur oleh orang banyak termasuk sdr. FERI YOGIATMAJA yang merupakan adik saksi untuk tidak melakukan hal itu karena bisa menimbulkan keributan ;

- Bahwa kemudian korban mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya dan hendak menusuk ke arah sdr. FERI YOGIATMAJA namun saksi menarik sdr. FERI YOGIATMAJA untuk menghindari korban sambil berkata.. “Jangan main tusuk kamu” ;
- Bahwa kemudian banyak orang yang ikut melihat joded tersebut mendatangi korban, selanjutnya karena merasa kalah jumlah maka korban berlari menuju ke rumah warga dengan dikejar oleh banyak masyarakat termasuk saksi ikut mengejar korban ;
- Bahwa banyak massa mengejar korban kearah selatan tetapi korban sempat berhasil melarikan diri dan saksi sempat melihat ada massa mencari korban ke warung nasi tetapi tidak ketemu, selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan massa yang mengatakan “maling....maling”, sehingga saksi spontan lari dan ikut masuk ke rumah Sdri. HAERANI melalui pintu samping lorong kemudian mengambil anak alu yang berada di depan pintu kamar mandi Sdri. HAERANI, setelah itu saksi langsung memukul dan melempar pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan anak alu hingga pintu kamar mandi terbuka ;
- Bahwa setelah pintu kamar mandi terbuka kemudian massa langsung masuk ke kamar mandi dan menemukan korban, beberapa saat kemudian massa langsung menarik korban keluar dari kamar mandi.
- Bahwa pada saat di dalam kamar mandi, saksi tidak ikut masuk hanya berdiri di depan pintu kamar mandi saja ;
- Bahwa saksi tidak mendengar teriakan kesakitan atau minta tolong dari korban dan yang masuk ke dalam kamar mandi hanya beberapa orang saja ;
- Bahwa saksi tidak melihat massa membawa senjata tajam, hanya menggunakan kayu dan tangan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat korban sudah keluar dari kamar mandi saksi sempat menarik leher korban, kemudian setelah saksi ikut keluar dari rumah Haerani dan saat di lorong terkena pukulan massa sehingga pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi setelah itu ;
- Bahwa pada saat keluar dari kamar mandi korban masih mengenakan baju ;
- Bahwa saksi sempat melihat di kepala korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saksi sadar setelah di rumah dan beberapa saat kemudian ditangkap Polisi ;
- Bahwa senjata tajam yang dikeluarkan korban masih berkilat dan bersih sedangkan yang dipakai barang bukti penusukan korban sudah berkarat
- Bahwa pada saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk EMBA dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong baju kemeja merk Cladior warna atau motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih yang terdapat bercak darah dan saksi membenarkan baju dan celana tersebut yang saksi pakai pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di pakaian saksi bisa terkena darah ;

13. Saksi FERI YOGIATMAJA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian perkelahian yang mengakibatkan matinya orang ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama kakak saksi Sdr. USMAWARI Als AMBUT pergi nonton acara joget, kemudia pada saat acara berlangsung saksi melihat korban sedang berjoget sambil memasukkan uang sawer kedalam payudara penari joget tersebut kemudian saksi menegur korban dengan mengatakan “ Kendek marak mentie ntan bajang laon rebut (artinya : Jangan kayak begitu caranya nanti terjadi keributan) namun korban tersinggung sehingga mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan menghampiri saksi dan mau menusuk



saksi saat itu tetapi saksi langsung menghindari dan ditarik oleh kakak saksi setelah itu saksi hendak pulang ;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi mendengar ada suara teriakan warga yang bilang "Maling....maling" sehingga saksi lari menuju arah suara tersebut dan kemudian saksi diberitahu seseorang bahwa kakak saksi yaitu Sdr. USMAWARI Als AMBUT sedang pingsan sehingga saksi langsung mencari kakak saksi dan melihatnya ada di lorong rumah Sdr. HAERANI kemudian saksi langsung mengangkat kakak saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke rumah Haerani sehingga tidak tahu kejadian di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat di lorong rumah Haerani banyak orang (sekitar 50 orang) tetapi siapa saja saksi tidak tahu karena penerangannya remang-remang ;
- Bahwa saksi pernah melihat korban keluar dari lorong rumah Haerani dengan masih mengenakan baju dan dikejar massa tetapi saksi tidak pernah memukul korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di rumah Haerani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa celana saksi terkena darah (barang bukti 1 (satu) potong baju kaos ukuran L, merk Minerszone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komatsu dan 1 (satu) potong celana pendek merek Oreef, warna coklat krem) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Indar Jayadi dari Berita Acara Penyidikan di Polres Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi atas nama M. IBNUZIR S.Sos pada pokoknya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Desa Sengkerang.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sengkerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadian terjadi pada tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar kota yaitu berada di Jakarta, kemudian saksi diberitahukan oleh staf saksi yang berada di Desa telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia.
- Bahwa korban meninggal dunia karena ada tusukan.
- Bahwa awalnya ada kejadian hiburan joget kemudian ada sepeda motor yang hilang lalu terjadi keributan dan ada korban meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengumpulkan para staf desa dan kadus, kemudian saksi melakukan upaya ronda untuk menjaga keamanan lingkungan desa.
- Bahwa sempat ada informasi yang berkembang warga desa Semoyang dan warga desa Batu Nampar akan menyerang desa Sengkerang.
- Bahwa setelah kejadian, saksi melarang lagi ada acara joget di Desa Sengkerang.
- Bahwa pernah datang perwakilan dari Desa Semoyang dan Desa Batu Nampar.
- Bahwa saksi beranggapan para pelaku bukan merupakan pelaku yang melakukan penusukan kepada korban.
- Bahwa korban yang meninggal ada warga Desa Semoyang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa pergi ke acara permainan judi bola adil yang berada di sebelah utara joget, kemudian sekitar pukul 23.00 terdakwa mendengar suara ribut serta suara tembakan senjata api kurang lebih 3 (tiga) kali ditempat acara joget, setelah itu terdakwa langsung lari ke tempat acara joget tersebut dan melihat tempat tersebut sudah sepi dan terdakwa hanya melihat banyak orang yang berdiri dipinggir jalan, terdakwa bertanya – tanya kepada beberapa warga “Ada apa, apa yang terjadi ”, kemudian orang – orang tersebut menjawab “Ada orang berkelahi”, setelah itu terdakwa mendapatkan SMS dari istri terdakwa yang menyampaikan bahwa anak terdakwa menangis dan menyuruh terdakwa pulang, kemudian terdakwa bergegas untuk pulang, pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa melewati rumah Sdri. HAERANI dan kemudian Sdri. HAERANI bertanya kepada terdakwa “ Pur Apa yang terjadi, siapa yang kelahi”;
- Bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa kehausan sehingga terdakwa meminta minum kepada Sdri. HAERANI, kemudian Sdri. HAERANI mengajak terdakwa untuk ikut masuk kerumahnya mengambil air minum, setelah selesai minum terdakwa langsung pulang menuju arah barat dengan berjalan kaki, kemudian setelah berjalan ± 300 (tiga ratus) meter terdakwa bertemu dengan Sdr. USMAWARI Als AMBUT dan Sdr. FERY YOGIATMAJA dan mengajak pulang bersamaan, setelah itu ketika baru berjalan ± 3 langkah kami dengar ada suara teriakan “maling...maling sehingga kami langsung berlari menuju arah suara teriakan tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari rumah Sdri. HAERANI.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. HAERANI terdakwa melihat banyak massa sedang mendobrak pintu lorong samping rumah Sdri. HAERANI dan terdakwa pun ikut masuk ke lorong tersebut dan pada saat terdakwa berdiri di depan pintu lorong tiba – tiba banyak massa berlari masuk kerumah Sdri. HAERANI dan menabrak terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, setelah terdakwa bangun tidak lama kemudian massa tersebut keluar lagi dari rumah Sdri. HAERANI sambil berlarian dan menabrak terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lagi, setelah itu massa tersebut berlari menuju jalan raya dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menabraknya ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa pernah memukul korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan “ni taok- ni taok”.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : : 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. BASIRUN, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, telah melakukan pemeriksaan atas korban atas nama Muhamad Nur ;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada punggung ukuran kurang lebih lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran enam sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Luka robek pada lengan kanan ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.
4. Sebab kematian tidak bisa ditemukan.
5. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur tujuh belas tahun ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher dan luka robek pada lengan kanan, yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda padat tajam.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 672/KBF/2015 tanggal 16 September 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, selaku Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dan 1. Ngurah Wijaya Putra, S.Si., M.Si., Muhamad Masyur, S.Si., I Ketut Budiarta, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah Kapas, (BB1).
2. Potongan kuku tangan kanan jari tengah dan jari manis (BB2).
3. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat berisi darah kering korban (BB3).
4. 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah warna hitam bertuliskan "komatsu" (BB4).
5. 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna krem merk Oreef (BB5).
6. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek motif kotak warna merah-hitam-abu (BB6).
7. 1 (satu) buah celana pendek blue jeans $\frac{3}{4}$ merk Emba (BB7).
8. 1 (satu) buah topi "sterke" warna abu-merah (BB8).

HASIL PEMERIKSAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)